



MUKOMUKO

SENIN, 16 JANUARI 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Buru Pengembalian KN

MUKOMUKO - Jaksa pastikan akan memburu seluruh kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko. Apalagi kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 1,01 miliar.

Sesuai dengan hasil audit kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Pemulihan kerugian negara, akan jadi fokus dan serius kita, setelah perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu," kata Kajari Mukomuko, Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Agung Rahman Malik Hakim, SH, MH.



Saat ini kata Agung, belum satupun pihak, yang mengembalikan atau menyerahkan uang yang mereka dapatkan diduga dari cara dan hasil yang tidak sah. Padahal dari hasil audit didapati, bahwa Rp 1,01 miliar itu, mengalir ke banyak pihak. Oleh sebab itu, siapapun yang menerima itu, pihaknya tidak akan melepaskan. Sekalipun ada yang menerima, dengan jumlah terbilang sedikit. "Jadi tidak hanya dinikmati oleh tiga orang tersangka yang sudah kita tetapkan itu. Tapi juga mengalir ke banyak pihak," kata Agung.

Sejumlah pihak diduga turut menerima aliran dana dari keuntungan yang didapat dan dikondisikan oleh koordinator daerah.

► *Baca JAKSA..Hal 7*

Sambungan dari halaman 1

Sayangnya, Agung enggan mengungkapkan siapa saja personal atau pihak yang menerima itu. Namun diantaranya, ada oknum pendamping atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), oknum ASN di lingkungan Pemkab Mukomuko dan juga oknum pihak ketiga.

"Menegenai siapa saja oknum-oknum yang menerima aliran dana Bansos ini, masih kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Karena memang, dari pendalaman kita, pihak-pihak yang menerima aliran dana itu, ada yang masif dan ada juga yang pasif," sampai Agung.

Namun secara detail, nantinya akan diberberkan pihaknya saat di persidangan perkara tersebut. Bukan saja diungkap siapa saja yang menerima. Tapi juga diberberkan, besaran dana yang diterima oleh sejumlah pihak dari kerugian negara tersebut.

"Nanti di persidangan. Belum bisa kita ungkap sekarang. Karena memang itu kan bagian dari materi persidangan," sebutnya.

Sementara itu direncanakan, tiga orang yang sudah ditetapkan tersangka, akan dilimpahkan ber-

kasnya ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu dalam minggu ini. Ketiganya dibuatkan dalam satu berkas. Dengan begitu, ketiganya akan disidangkan bersamaan. Terkait dengan perkara Tipikor penyaluran BPNT di Kabupaten Mukomuko untuk periode September 2019 sampai September 2021. Dengan nilai bantuan mencapai Rp 40 miliar.

Ketiga orang tersangka dimaksud, Ya selaku koordinator daerah (Korda) Kabupaten Mukomuko, Na selaku tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) wilayah Kecamatan Air Manjuto, dan Su selaku TKSK wilayah Kecamatan Penarik.

Terpisah, Penasihat Hukum ketiga tersangka, Hendra Taufik Hal Hidayat, SH mendesak, jaksa tidak hanya berhenti di tiga kliennya. Sebab kliennya telah mengakui, ada sejumlah pihak yang turut mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang mereka lakukan.

"Pihak-pihak terkait lainnya, juga harus bertanggung jawab. Karena pengakuan klien kami, juga telah menyetorkan sejumlah uang ke pihak terkait," kata Hendra.

Termasuk juga dengan TKSK

kecamatan lainnya. Dan pihaknya menunggu komitmen jaksa, menetapkan tersangka lainnya. Apalagi sudah ada berita, bahwa jaksa telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru, yang masih terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi penyaluran BPNT di Kabupaten Mukomuko.

"Termasuk juga belasan pendamping kecamatan lainnya. Kami menunggu, karena sampai hari ini (kemarin), belum ada informasi bahwa penyidik jaksa telah menetapkan tersangka baru," tandasnya.

Untuk diketahui, yang diusut Kejari Mukomuko, penyaluran BPNT dari September 2019, sampai dengan September 2021. Dengan total nilai Rp 40 miliar. Pihak terkait dalam kasus ini diduga berperan sebagai pemasok barang-barang kebutuhan ke e-Warong. Dan kemudian barang-barang seperti telur, beras dan lainnya, disalurkan khusus ke penerima BPNT.

Padahal, dalam ketentuan, pendamping sosial dilarang membentuk e-Warong, menjadi pemasok barang dan menerima imbalan, baik uang atau barang berkaitan dengan penyaluran Bansos BPNT. (hue)